

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 16

Tahun 2002

Seri C Nomor : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2002**

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pelayanan perlu ketentuan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan kewenangan Propinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Peta adalah Gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar yang dibuat secara kartografis menurut proyeksi dan skala tertentu dengan menyajikan data unsur-unsur alam dan buatan serta informasi lain yang diinginkan;
7. Cetak Peta adalah reproduksi peta yang telah ada ditambah data yang diperlukan dan bukan pembuatan peta baru;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah

dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Badan Usaha lainnya;

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan untuk umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi Untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan Peta.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pencetakan Peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Peta Pengusahaan Pertambangan
2. Peta Agro Ekoklimat
3. Peta Pengusahaan Hutan Alam

4. Peta Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
5. Peta Kelayakan Lingkungan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Pencetakan Peta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan :

- Mutu Kertas
- Jumlah Peta
- Skala
- Teknik Pencetakan (Manual/Digital)
- Jenis Kertas

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti Biaya Cetak Peta.
- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.